



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1208 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AKSES TOL TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Akses Tol Tanjung Priok, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan kepada yang berhak;
- b. bahwa uang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penitipan (*consignatie*) pada Pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 02/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 03/Pen. Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 04/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 05/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 06/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 07/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 08/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 09/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 10/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 11/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 12/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr, 14/Pen.Pdt.P/Kons/2014/PN.Jkt.Utr;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Akses Tol Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AKSES TOL TANJUNG PRIOK.
- KESATU : Melaksanakan pembangunan fisik Akses Tol Tanjung Priok terhadap tanah yang ganti ruginya telah dititipkan (consignatie) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembangunan fisik Akses Tol Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Ketua TPT-ATP Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
11. Ketua Satker Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
12. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara
13. Camat Koja Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1208 TAHUN 2014

Tanggal 22 Juli 2014

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN CONSIGNATIE TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Permohon	Termohon
		Peta	
		Jumlah Uang	
IN.03.05/TPT-A-ATP/II/196.1c	7 Januari 2014	HARTONO, S.T.	1. JOHAN KILUNG Alamat : Jalan Perniagaan Barat No. 18, Jakarta Barat Tanah seluas 72 m ² dan bangunan pada peta inventarisasi Nomor 1/INV/2012 tanggal 18 Januari 2012 Lembar W1-1 Nomor urut 14 dengan nilai Rp 984.561.808
		Peta No 1/INV/2012	2. JOHAN KILUNG Tanah seluas 44 m ² dan bangunan berdasarkan Peta Inventarisasi Nomor 1/INV/2012 tanggal 18 Januari 2012 Lembar W1-1 Nomor 15 dengan nilai Rp 635.971.396
		Rp 3.002.722.008	3. JOHAN KILUNG Tanah seluas 44 m ² dan bangunan berdasarkan Peta Inventarisasi Nomor 1/INV/2012 tanggal 18 Januari 2012 Lembar W1-1 Nomor 16 dengan nilai Rp 504.000.000
			4. JOHAN KILUNG Tanah seluas 40 m ² dan bangunan berdasarkan Peta Inventarisasi Nomor 1/INV/2012 Lembar W1-1 Nomor 17 dengan nilai Rp 594.188.812
			5. JOHAN KILUNG Tanah seluas 57 m ² dan bangunan berdasarkan Peta Inventarisasi Nomor 1/INV/2012 tanggal 18 Januari 2012 Lembar W1-1 Nomor 18 dengan nilai Rp 684.000.000

K

Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Pemohon	Termohon
		Peta	
		Jumlah Uang	
TN.03.05/TPT-A-ATP/II/196.1a	7 Januari 2014	HARTONO, S.T. Peta 24 Rp 432.651.240	1. PT TJILIWUNG Alamat : Jalan Raya Pelabuhan RT 001/04, Kelurahan Koja, Jakarta Utara dengan Nomor Objek Pajak SPPT PBB 001-0149-0 (objek tidak diketahui baik di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah RI)
TN.03.05/TPT-A-ATP/II/196.1b	7 Januari 2014	HARTONO, S.T. Peta Inventarisasi Nomor 15/INV/2011 tanggal 16 November 2011 Rp 2.328.163.852	1. SANDIAH ERNI Alamat : Jalan Sulawesi No. 5A/7A RT 007/RW 04, Kelurahan Koja Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Peta Inventarisasi Lembar W1-1 Nomor urut 7 dengan nilai Rp 1.800.163.852 2. MUNAH WIKARTA Alamat : Jalan Sulawesi No. 7, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Lembar W1-2 Nomor urut 8 dengan nilai Rp 528.000.000 pada lokasi tersebut terdapat bangunan Mushola Nurul Padilah
30/KPTS/M/2011	14 Februari 2011	HARTONO, S.T. Peta Inventarisasi Nomor 13/INV/2009 Rp 5.327.469.489	1. DARJONO Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 15 luas 109 m ² dengan nilai Rp 309.090.523 2. LA'AMI Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 20 luas 254 m ² dengan nilai Rp 769.273.729 3. KHOBIR Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 10 luas 29 m ² dengan nilai Rp 106.948.892

Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Pemohon		Termohon
		Peta		
		Jumlah Uang		
				<p>4. ROHILAH Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 10 luas 29 m² dengan nilai Rp 106.948.892</p> <p>5. INDRASIAH Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 9 luas 180 m² dengan nilai Rp 530.584.995</p> <p>6. MARULAN Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 4 luas 93 m² dengan nilai Rp 338.380.775</p> <p>7. MAKSUM Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 5 luas 469 m² dengan nilai Rp 939.764.626</p> <p>8. SUMARYAM Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 11 luas 149 m² dengan nilai Rp 397.251.880</p>

Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Termohon	
		Termohon	Termohon
		Peta	
		Jumlah Uang	
			<p>9. ZAINUDDIN Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 8 luas 198 m² dengan nilai Rp 452.450.082</p> <p>10. CHAERUL Berdasarkan peta inventarisasi tersebut tanggal 21 April 2009 Lembar E2-3 Nomor urut 12 luas 398 m² dengan nilai Rp 1.376.755.095</p>

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA